



Salinan

P U T U S A N

Nomor 62/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 Magister Manajemen, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula “Tergugat” sekarang disebut “Tergugat/Pembanding”;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Anggota DPRD Demak, pendidikan S.2 Ilmu Hukum, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2015 telah memberikan kuasa kepada FATKHUL MUIN, SH., MH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FATKHUL MUIN, SH., MH., & REKAN, yang beralamat di Desa Bulusari RT.04, RW.02, Kecamatan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 062/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayung, Kabupaten Demak, semula "Penggugat"

sekarang disebut "Penggugat/Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Demak tanggal 09 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah Nomor 1441/Pdt.G/2014/PA.Dmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 062/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 12 Februari 2015;

Telah membaca pula memori banding tertanggal 27 Februari 2015 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding tertanggal 6 Maret 2015, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1441/Pdt.G/2014/PA.Dmk tanggal 09 Februari 2015

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 062/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dan dapat menyetujuinya, sehingga diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama karena Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan-peraturan lain, dalil-dalil nash serta doktrin hukum fiqih secara rinci;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk Mediator Hakim Dra. Hj. NUR HIDAYATI, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak sebagai akibatnya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 062/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun 6 (enam) bulan dan sejak 13 Agustus 2014 sampai sekarang telah pisah rumah, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1996 yang menyatakan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri dalam rumah tangga dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa apabila perkawinan yang demikian dipertahankan akan lebih besar madlorotnya dari pada manfaatnya dan perceraian akan dapat melepaskan mereka dari beban psykis sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, antara lain tentang hal pembuktian, tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan keinginan Tergugat/Pembanding untuk

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 062/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

1. Tentang hal pembuktian. Tidak ada yang salah dalam hal Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam persidangan, semua alat bukti Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan secara cermat, termasuk para saksi Penggugat/Terbanding apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak, dan ternyata para saksi Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sesuai yang dikehendaki oleh undang-undang;
2. Tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama adalah bebas dalam mengutip sebuah Yurisprudensi yang dijadikan landasan hukum dan dijadikan sebagai pendapat Hakim didalam memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya, Hakim tidak terikat dengan satu Yurisprudensi tertentu, sedang tidak mendasarkan pada suatu Yurisprudensi pun Hakim tidaklah salah, karena pada azasnya sistem peradilan di Indonesia tidak mengharuskan sebuah Yurisprudensi dijadikan sebagai landasan hukum untuk memutus suatu perkara di pengadilan;
3. Tentang hal Tergugat/Pembanding masih menginginkan utuhnya rumah tangga. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 062/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tiang penyangga sebuah rumah tangga adalah suami dan isteri, manakala salah satu tiang penyangga tersebut telah goyah dan tidak mampu lagi menopang beban, maka senyatanya rumah tangga tersebut telah tidak dapat berdiri dengan tegak, dengan baik, tidak ada rumah tangga yang hanya didirikan oleh salah satu pihak saja, apakah oleh suami atau oleh isteri saja, dan apabila salah satu pihak telah tidak mau lagi mendirikan rumah tangga, namun tetap dipaksakan, maka akan dapat menimbulkan madlorot pada kedua belah pihak, dan bahkan kepada anak keturunan mereka, dan hal inilah yang telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Majelis Halkim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Demak a quo dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 062/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Memperkuat putusan Pengadilan Agama Demak tanggal 09 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah Nomor 1441/Pdt.G/2014/PA.Dmk. yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh Kami Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. H.M. BADAWI, SH., MH. dan Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Maret 2015 Nomor 062/Pdt.G/2015/PTA.Smg. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 062/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. HUSNAWATI ZEN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tegugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd.

.Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H.M. BADAWI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan = Rp 139.000,-
2. Redaksi = Rp 5.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 062/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai = Rp 6.000,-

Jumlah = Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 062/Pdt.G/2015/PTA.Smg.